



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 14 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturanperundang-undanganperlu mengatur tata cara pergeseran anggaran baik antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja , antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja serta akibat belanja dikarenakanuntuk keperluan mendesak dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangandalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07 Tahun 2021 Tentang Pengelola Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Ralam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 149);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Prinsip pergeseran APBD;
- b. Jenis dan Kriteria pergeseran anggaran;
- c. Tahapan Pelaksanaan pergeseran anggaran; dan
- d. Tugas dan Kewenangan.

BAB III PRINSIP PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pada prinsipnya, pergeseran anggaran dapat dilakukan :
 - a. Adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak; dan
 - b. Antar organisasi , antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. Perubahan Perda tentang APBD; dan
 - b. Perubahan Perbub tentang penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (5) Perubahan Perbub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selanjutnya dituangkan dalam rancangan perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila :
 - a. Tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. Pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran/perubahan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja rincian obyek belanja berkenan;
 - b. Pergeseran anggaran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan;

- d. Pergeseran anggaran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenan;
 - e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d , mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pergeseran/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a. Pada obyek belanja, jenis belanja , kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. Tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD; dan
 - c. Tidak mengubah dan/atau menambah lokasi baru dalam uraian rincian obyek belanja.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak.
- (5) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, dapat dilakukan mendahului ditetapkannya Perbub tentang Perubahan penjabaran APBD dan Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Perbub tentang Perubahan penjabaran APBD dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan, kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena adanya perubahan kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan belanja untuk keperluan mendesak.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pergeseran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD selaku PA dalam pergeseran anggaran belanja daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menghimpun usulan pergeseran anggaran belanja daerah dari Unit SKPD dibawahnya;
 - b. Mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja daerah secara tertulis kepada Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Memformulasikan rancangan DPPA-SKPD jika usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada PPKD.

- (2) Kepala SKPD selaku PA dalam melakukan perubahan komponen mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menghimpun usulan atas perubahan komponen dari Unit SKPD dibawahnya;
 - b. Menyusun justifikasi teknis sebagai dasar perubahan komponen;
 - c. Memberitahukan kepada Kepala BPKD selaku PPKD atas perubahan komponen dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Mengusulkan penambahan komponen yang belum tersedia pada sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memformulasikan perubahan komponen pada rincian anggaran SKPD.

- (3) Dalam proses pergeseran anggaran belanja daerah dan perubahan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala SKPD wajib mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran belanja daerah yang diajukannya dan perubahan komponen dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja berkenaan.

Pasal 8

Dalam proses pergeseran anggaran belanja daerah, kewenangan TAPD sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah :
 1. Memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 2. Menyetujui dan melaporkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani; dan
 3. Memberikan persetujuan pengesahan DPPA-SKPD.

- b. PPKD :
 1. Mengoordinasikan SKPD dalam rangka usulan pergeseran anggaran;
 2. Menerima dan melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD bersama dengan anggota TAPD lainnya;
 3. Memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk memformulasikan DPPA-SKPD jika usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKD;
 4. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;

5. Menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 6. Mengesahkan DPPA-SKPD; dan
 7. Menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- c. Inspektorat/Aparat Pengawas Internal (APIP) melakukan penelitian dan ikut dalam pembahasan atas usulan pergeseran anggaran belanja daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 15 Maret 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 420

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 14 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Maret 2021
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

1. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
2. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran Kepala Bupati disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
3. Pergeseran anggaran kegiatan dan segala akibat yang terjadi karena pergeseran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab SKPD yang mengajukan usulan pergeseran anggaran;
4. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
5. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
6. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Bupati;
7. PPKD berdasarkan persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
8. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
9. PPKD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
10. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk di Sahkan oleh PPKD dan TAPD; dan
11. DPPA-SKPD yang di sahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait Lainnya.

B. FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SURAT
SKPD

Unaaha, 20xx

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran

Kepada
Yth. Bupati Konawe
di -
U n a a h a

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. ... dst ...

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD.

Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....

Tembusan :

1. Sekerataris Daerah Kab. Konawe di Unaaha;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Konawe di Unaaha;
3. Kepala BPKAD Kab. Konawe di Unaaha;
4. Arsip,-